



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial di Provinsi Papua Tengah, perlu adanya peningkatan efektivitas keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan: Surat Pengantar Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 800/078/DINSOSP3A/2023 Tanggal 23 Juni 2023 Penerbitan SK Penanganan Konflik antara suku Mee dan suku Dani di Distrik Uwapa Kab. Nabire;

MEMUTUSKAN:

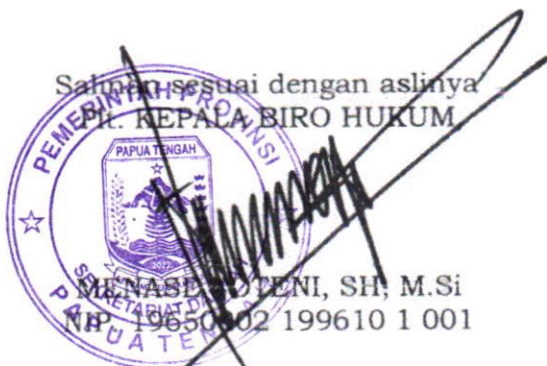
- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penangan konflik dalam skala Provinsi;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan Upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya...../4

- f. membantu Upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi.

- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 91 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JULI 2023

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| a. Ketua | : | Gubernur |
| b. Wakil Ketua I | : | Sekda Provinsi |
| c. Wakil Ketua II | : | Lo Polda |
| d. Wakil Ketua III | : | Danrem |
| e. Wakil Ketua IV | : | Kepala Kejaksaan Negeri Nabire |
| f. Wakil Ketua V | : | Kabinda |
| g. Sekretaris | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| h. Wakil Sekretaris I | : | Ka. Biro Ops Polda |
| i. Wakil Sekretaris II | : | Asops Kodam/ Kasrem |
| j. Wakil Sekretaris III | : | As Intel Kejati |
| k. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan ekonomi Kreatif |
-
- | | | |
|-------------|---|--|
| Sekretariat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Umum Setda Prov. Papua Tengah2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Papua Tengah3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Papua Tengah4. Sekretaris Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.5. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat7. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan9. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan10. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan |
|-------------|---|--|

11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya
Mineral
12. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Rt. KEPALA BIRCHMUKUM,

MENASEPUTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan: Surat Pengantar Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 800/078/DINSOSP3A/2023 Tanggal 23 Juni 2023 Penerbitan SK Penanganan Konflik antara suku Mee dan suku Dani di Distrik Uwapa Kab. Nabire;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan Upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya...../4

- f. membantu Upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi.

- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pl. KEPALA BIRO HUKUM

MENASEHUTANI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 91 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JULI 2023

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| a. Ketua | : | Gubernur |
| b. Wakil Ketua I | : | Sekda Provinsi |
| c. Wakil Ketua II | : | Lo Polda |
| d. Wakil Ketua III | : | Danrem |
| e. Wakil Ketua IV | : | Kepala Kejaksaan Negeri Nabire |
| f. Wakil Ketua V | : | Kabinda |
| g. Sekretaris | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| h. Wakil Sekretaris I | : | Ka. Biro Ops Polda |
| i. Wakil Sekretaris II | : | Asops Kodam/ Kasrem |
| j. Wakil Sekretaris III | : | As Intel Kejati |
| k. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan ekonomi Kreatif |
-
- | | | |
|-------------|---|--|
| Sekretariat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Umum Setda Prov. Papua Tengah2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Papua Tengah3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Papua Tengah4. Sekretaris Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.5. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat7. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan9. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan10. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan11. Sekretaris...../2 |
|-------------|---|--|

11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya
Mineral
12. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIR KEPALA BIRCHMUKUM,

MENASE IDPANI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001